



# LAPORAN KINERJA (LKJ) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022



DINAS PENDIDIKAN KAB. BELITUNG TIMUR  
TAHUN 2023





## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I.1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Dasar Hukum .....	I-2
1.3. Gambaran Umum Organisasi .....	I-2
1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan .....	I-2
1.3.2. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan .....	I-3
1.3.3. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan .....	I-4
1.4. Kepegawaian .....	I-23
1.4.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi .....	1-23
1.4.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan .....	I-24
1.4.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi .....	I-24
1.4.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	I-24
1.4.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian .....	I-25
1.5. Sarana dan Prasarana Kerja .....	I-25
1.6. Ruang Lingkup .....	I-25
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>II-1</b>
2.1. Perencanaan Kinerja .....	II-1
2.1.1 Rencana Strategis Dinas Pendidikan .....	II-1
2.1.1.1. Visi dan Misi .....	II-1
2.1.1.2. Tujuan dan Sasaran .....	II-2
2.1.1.3. Strategi dan Kebijakan .....	II-3
2.1.1.4. Keterkaitan visi, misi, Tujuan, Sasarandan Rencana Target Indikator Tahun 2021 -2026 .....	II-3
2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan .....	II-6
2.1.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .....	II-10
2.2. Perjanjian Kinerja .....	II-10
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN .....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja .....	III.1
3.2. Evaluasi Kinerja .....	III.2
3.3. Analisis Capaian Kinerja .....	III-3
3.4. Akuntabilitas Keuangan .....	III-10
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>IV-1</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Golongan
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 1.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
Tabel 1.6	Jumlah Sarana dan Prasarana
Tabel 2.1.1.2	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan
Tabel 2.1.1.3	Keterkaitan Tujuan, Sasaran & Target Restra Perubahan Dinas Pendidikan 2021-2026
Tabel 2.1.2	Tabel Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026
Tabel 2.1.3	Tabel Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendidikan Tahun 2022
Tabel 2.2	Tabel Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2022
Tabel 2.3	Tabel Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pendidikan Tahun 2022
Tabel 3.1	Tabel Kategori, Nilai, dan Intreprestasi Atas Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Tabel 3.2	Tabel Evaluasi Indikator Kinerja sasaran Dinas Pendidikan Tahun 2022
Tabel 3.3	Tabel Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran
Tabel 3.4	Tabel Realisasi Akumulasi Tahun 2022 dibanding Target Tahun 2026
Tabel 3.5	Tabel Rincian Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2022
Tabel 3.6	Tabel Alokasi Anggaran Belanja Langsung Untuk Mencapai Sasaran Dinas Pendidikan Tahun 2022
Tabel 3.7	Tabel Alokasi dan Realisasi Anggaran Untuk Mencapai Sasaran Dinas Pendidikan Tahun 2022

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Belitong Timur Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategik yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan periode tahun 2021-2026.

Dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Belitong Timur tahun 2021-2026 dijelaskan bahwa Dinas Pendidikan memiliki 2 tujuan yang terdiri dari 3 sasaran dan 8 indikator sasaran, sebagai berikut:

**Tujuan 1: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik** dengan sasaran meningkatkannya pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja, dan

**Tujuan 2: Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan** dengan sasaran :

- (1) meningkatkan akses pendidikan dan kualitas lembaga pendidikan dasar, dan
- (2) meningkatkan kompetensi guru.

Dari kedua tujuan diatas yang menjadi tugas pokok urusan wajib bidang Pendidikan yang diampu oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Belitong Timur adalah **tujuan 2 yaitu meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan** dengan indikator: rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Untuk lebih jelasnya berikut rumusan tujuan, sasaran dan indikator sasaran beserta capaian kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	Meningkatkan akses pendidikan dan kualitas lembaga pendidikan dasar	APK PAUD (Persen)	62.2	82.14	132.06
		APK SD (Persen)	103	100.94	98.00
		APK SMP (Persen)	92	88.02	95.67
		Prosentase SD Berakreditasi A	19.05	14.42	75.70
		Prosentase SMP Berakreditasi A	60	33.33	55.55
	Meningkatkan kompetensi guru	Prosentase Guru Bersertifikat Pendidik	69.36	54.87	79.11
		Prosentase Guru Berpendidikan DIV/S1	86.81	99.63	114.77

Secara umum tingkat capaian kinerja indikator sasaran pada tahun 2022 sangat menggembirakan, berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 7 indikator sasaran tersebut diperoleh rata-rata tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Belitong Timur adalah



sebesar 92,98%. Angka tersebut masih masuk dalam kategori **AA** dengan predikat **Memuaskan**. Pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi indikator sasaran dengan target indikator sasaran di kali 100.

Dari ketujuh indikator sasaran ada 3 (tiga) indikator sasaran dengan capaian dibawah 80% adalah sebagaiberikut:

- Prosentase SD berakreditasi A dengan capaian sebesar 75,70%. Dari beberapa SD yang di reakreditasi tahun 2022 tidak ada SD yang mengalami peningkatan menjadi akreditasi A. hal ini disebabkan adanya peningkatan nilai untuk grade A, semula nilainya 86 -100 menjadi 91-100, sementara perolehan nilai akreditasi SD pada kisaran 88 – 89, selain itu juga mungkin kurang optimalnya pembinaan terhadap calon sekolah yang akan direakreditasi, sehingga perlunya upaya/kebijakan untuk mempercepat
- Prosentase SMP berakreditasi A dengan capaian sebesar 55,55%. Dari beberapa SMP yang di reakreditasi tahun 2022 ada 3 sekolah yang mengalami penurunan grade A ke grade B yaitu SMPN2 Sp. Pesak, SMPN 1 Dendang, dan SMPN 2 Gantung. Hal ini disebabkan adanya peningkatan nilai untuk grade A, semula nilainya 86 -100 menjadi 91-100, sementara perolehan nilai akreditasi SMP pada kisaran 88 – 89, selain itu juga mungkin kurang optimalnya pembinaan terhadap calon sekolah yang akan direakreditasi, sehingga perlunya upaya/kebijakan untuk mempercepat.
- Prosentase Guru bersertifikat Pendidik dengan capaian 79,11% dari target sebesar 69,36% dan terrealisasi sebesar 54,87%. Rendahnya capaian kinerja indikator ini disebabkan oleh: (1) bertambahnya jumlah guru / tenaga pendidik baik CPNS maupun guru honor (negeri/swasta) yang belum bersertifikat pendidik, (2) terbatasnya kuota untuk mengikuti PPG bagi guru dalam jabatan, dan juga (3) juga banyak tenaga pendidik yang bersertifikat yang telah memasuki masa pensiun.

Jika dilihat dari akuntabilitas keuangan Dinas Pendidikan pada tahun 2022 dari total alokasi anggaran belanja pada APBD Perubahan sebesar Rp. **Rp. 230.115.493.115,00** terrealisasi sebesar **Rp. 209.451.335.634,09** terserap sebesar 91,12% dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja tidak langsung (BTL) termasuk didalamnya adalah gaji dan tunjangan ASN ( TPP, TPG, dan Tamsil) sebesar Rp. **163,866,329,642.00,-** dan terrealisasi sebesar Rp. **148,663,569,249.00** dengan persentase realisasi keuangan 90,72%, masuk kategori **AA dengan predikat Memuaskan**.
2. Belanja Langsung (BL) terdiri dari 4 program, 14 kegiatan dan 101 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 66,249,163,473.00 terserap sebesar Rp. 60,787,766,385.09 dengan persentase serapan anggaran sebesar 91,76 % kategori **AA predikat Memuaskan**. Dari total anggaran belanja langsung tersebut anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran strategis



Dinas Pendidikan pada tahun 2022 sebesar Rp. 60,380,596,833.00 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 55,263,349,289.09 atau terserap sebesar 91.53% **kategori AA predikat Memuaskan.**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara, maka prasyarat utama adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (Good Governance ). Dengan adanya iklim demokratisasi dan semakin tingginya semangat reformasi, maka tuntutan akan pemerintahan yang baik juga semakin tinggi pula. Semangat reformasi yang mewarnai pendayagunaan aparatur negara adalah berupa tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Salah satu penerapan sistem pertanggungjawaban instansi Pemerintah adalah berupa Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Belitang Timur.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan terhadap pelaksanaan program / kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis OPD. Sejalan dengan hal tersebut telah ditetapkan TAP MPR RI Nomor XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Dalam pelaksanaan produk hukum tersebut telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Pendidikan Kabupaten Belitang Timur sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Belitang Timur mempunyai kewajiban menyusun laporan kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) terhadap pelaksanaan tugas yang diamanatkan dalam bidang pendidikan, yang memuat tentang perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, serta akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Pendidikan pada tahun 2022. Sehingga dapat diketahui sejauh mana capaian kinerja yang telah dicapai dalam mengemban misi dalam bidang pendidikan di Kabupaten Belitang Timur.





## 1.2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Belitang Timur Tahun 2021 adalah :

- a. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraa Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-undang RI Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- d. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- g. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/MENPAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Belitang Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitang Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitang Timur 2008 Nomor 93), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitang Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitang Timur (Lemb. Daerah Kabupaten Belitang Timur Tahun 2013 Nomor 4).
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Belitang Timur No. 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitang Timur Tahun 2021-2026;

## 1.3. Gambaran Umum Organisasi

### 1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan

#### 1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Belitang Timur Nomor 45 Tahun 2016, tentang susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Belitang Timur pasal 3 bahwa: "Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas perbantuan di bidang pendidikan."

## 2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 disebutkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- b. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- c. Pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 1.3.2. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan


Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor. 45 Tahun 2016 tentang tentang susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Belitung Timur, susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang – bidang, terdiri dari:
  - a. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  - b. Bidang Pembinaan Anak usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
  - c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
  - d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
4. Kelompok Jabatan Fungsional

### 1.3.3. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 tahun 2016, Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 1 unit eselon II, 5 unit eselon III, 15 unit eselon IV yang terdiri dari: 1 Kepala Dinas, 1 Sekretris, 4 bidang, 3 kasubag, dan 12 kepala seksi.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KAB.BELITANG TIMUR





**Berdasarkan struktur organisasi diatas Dinas Pendidikan terdiri dari:**

**1. Kepala Dinas.**

**2. Bagian Sekretariat membawahi :**

- Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

**3. Untuk Bidang - Bidang terdiri dari :**

- a. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan membawahi :
  - Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas
  - Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
  - Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
- b. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat membawahi :
  - Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
  - Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus
  - Seksi Program, Data, Sarpras
- c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar membawahi :
  - Seksi Kurikulum
  - Seksi Kesiswaan dan Peningkatan Mutu
  - Seksi Program, Data, Sarpras
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama membawahi :
  - Seksi Kurikulum
  - Seksi Kesiswaan dan Peningkatan Mutu
  - Seksi Program, Data dan Sarpras

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

**1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan kebijakan teknis, dan mengoordinasikan urusan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan;



- b. pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal serta bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. pengoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di Lingkungan Dinas Pendidikan;
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal serta bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pendidikan;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan;
- h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan yang meliputi fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta tugas-tugas pembantuan lainnya;
- i. pengkoordinasian dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal serta bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- j. pengkoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal serta bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- k. pengelolaan barang milik Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan;
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di Lingkungan Dinas Pendidikan; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2. Sekretariat Dinas**

Tugas pokoknya memimpin sekretariat dalam kegiatan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, serta Ketatausahaan berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang berlaku untuk tertib kesekretariatan.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja tahunan rumah tangga Dinas;
- b. penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian;



- c. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
- d. penyelenggaraan kegiatan umum yang meliputi pengadaan, perlengkapan, inventaris, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, protokol dan lainnya; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.

Sekretariat terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2. Sub Bagian Keuangan, dan
- 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

**A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :**

Melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang menyangkut perlengkapan, kerumah tanggaan, surat menyurat, kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.

Fungsi :

- a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. mengelola surat-menyurat dan kearsipan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan Dinas;
- d. melaksanakan pengusulan pegawai dan pengangkatan dalam jabatan;
- e. merencanakan peningkatan keterampilan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan teknis, struktural dan fungsional;
- f. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pemberian penghargaan, penempatan formasi, kesejahteraan pegawai, mutasi dan pemberhentian pegawai, pendidikan dan pelatihan (diklat), ujian pendidikan dan pelatihan (diklat), ujian dinas, izin belajar, pembuatan kartu pegawai (KARPEG), Asuransi Kesehatan (ASKES), Tabungan Pensiun (TASPEN), Kartu Istri/Suami (Karis/Karsu);
- g. menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) serta mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan penetapan pengelola keuangan Daerah, bendahara dan bendahara pembantu;
- i. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan;



- j. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- k. menatausahakan daftar inventaris, arsip dan dokumentasi;
- l. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- m. memberi penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahannya;
- n. melaksanakan penyusunan laporan Sub Bagian; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**B. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :**

Melaksanakan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan aset Dinas, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, pengelolaan aset dan verifikasi keuangan.

Fungsi :

- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan sub bagian;
- b. melaksanakan pengelolaan keuangan dinas yang meliputi penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan pembukuan;
- c. mengkaji ulang setiap dokumen/bukti pengeluaran uang;
- d. melaksanakan pencatatan dan pengarsipan dokumen/bukti pengeluaran uang;
- e. melaksanakan pengurusan gaji, uang lembur, insentif, uang makan uang tambahan beban kerja dan lainnya;
- f. menyusun laporan periodik dan tahunan tentang penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- g. menghimpun bahan dan mengumpulkan data usul rencana keuangan dan aset;
- h. melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, pemeliharaan gedung kantor, peralatan kantor, pengamanan aset, usulan penghapusan aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
- i. menyiapkan bahan pembinaan, memberikan petunjuk teknis pengelola keuangan dan aset;
- j. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelola keuangan dan aset;
- k. melakukan urusan pembendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelola keuangan dan aset;
- l. memberi penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahannya;
- m. menyusun laporan Sub Bagian;



- n. memberi saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Sekretaris Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam tugas sub bagiannya; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**C. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :**

Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penyusunan program, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan Dinas.

Fungsi :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pelaporan;
- b. menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub Bagian;
- c. melaksanakan kegiatan perencanaan program Dinas;
- d. menghimpun data program dan kegiatan dari masing-masing bidang;
- e. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana program dan laporan;
- f. melaksanakan penyusunan Rencana strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- g. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- h. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan laporan;
- i. menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang-bidang dan UPT dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja SKPD;
- j. menyiapkan dan menyusun bahan dan data laporan pelaksanaan tugas Dinas dan Sub Bagian Perencanaan dan Program;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan program;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris Dinas secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban.





### **3. Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat**

Melaksanakan melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan masyarakat dan kursus.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- b. penyelenggaraan bimbingan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. penyusunan rencana dan pengaturan pendayagunaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. penyusunan rencana dan program pengembangan kualitas (mutu) pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini;
- e. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini;
- f. pemantauan dan evaluasi terhadap pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
- g. pemantuan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan non formal dan informal;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam tugas bidangnya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat terdiri atas :

- a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus; dan
- c. Seksi Program, Data, Sarana dan Prasarana.

#### **A. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini , mempunyai tugas :**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini.

Fungsi :

- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan Seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional peningkatan mutu dan relevansi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. memberi bantuan kepada kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dalam hal pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;

- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
- f. menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini;
- g. melaksanakan sosialisasi bimbingan teknis penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
- h. menyiapkan bahan implementasi standar kompetensi dan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini termasuk pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis implementasinya;
- i. memberi penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahannya;
- j. menyusun dan membuat laporan Seksi;
- k. memberi saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam tugas Seksinya; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**B. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus.**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan kegiatan pendidikan masyarakat dan kursus.

Fungsi :

- a. menyusun rencana kerja tahunan Seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan melalui bidang pendidikan berbasis masyarakat;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional peningkatan mutu dan relevansi penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan lembaga dan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan, kesetaraan dan pendidikan masyarakat;
- e. menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan nonformal;
- f. menyiapkan bahan pendataan pemantauan dan bimbingan teknis penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan keaksaraan, kesetaraan yang berbasis masyarakat;



- g. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dengan bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan nonformal dan informal ;
- i. melaksanakan sosialisasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi program pendidikan kesetaraan;
- j. membuat konsep Penyelenggaraan dan pengendalian penilaian hasil tahap akhir nasional Paket A, Paket B dan Paket C;
- k. merencanakan standar isi keterampilan fungsional kepribadian profesional secara tematik dan konstruktif;
- l. menyusun proses pembelajaran tuntas dan maju berkelanjutan secara induktif dan fungsional;
- m. merancang pelayanan sesuai kondisi, potensi dan karakteristik peserta didik dengan pengakuan terhadap kompetensi yang telah dimiliki dan pembelajaran mandiri;
- n. mengembangkan kecakapan hidup (*life skill*) seluruh mata pelajaran Paket B dan Paket C yang mengacu pada standar nasional pendidikan;
- o. mengembangkan Perluasan akses Paket A dan Paket B dalam mendukung penuntasan wajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun;
- p. perencanaan dan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan yang meliputi Program Paket A setara SD, Paket B setara SMP;
- q. menyusun dan membuat laporan kegiatan Seksi;
- r. memberi saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam tugas seksinya; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**C. Seksi Program, Data, Sarana dan Prasarana,**

Mempunyai tugas pokok mengelola program kegiatan bidang, data, sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Fungsi :

- a. melakukan pemetaan data, sarana prasarana, dan peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

- b. melakukan analisis data untuk pemenuhan sarana dan prasarana bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- c. merencanakan penganggaran sesuai kebutuhan dalam pemenuhan sarana prasarana bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- d. melaksanakan kegiatan yang menyangkut penyediaan sarana dan prasarana bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- f. membuat konsep pembinaan dan pengembangan di bidang pendidikan non formal dan informal;
- g. menyusun konsep perumusan kebijakan di bidang pendidikan non formal dan informal;
- h. menyusun pelaksanaan kegiatan pengelolaan dukungan teknis, administratif dan membina prasarana bidang;
- i. menyusun bahan fasilitasi pembinaan pelaksanaan kurikulum, peserta didik, kelembagaan, sarana, dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- j. menyelesaikan dokumen-dokumen yang diajukan oleh masyarakat;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi;
- l. memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam urusan kurikulum, peserta didik, data, sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Dasar.

Fungsi :

- a. pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) Sekolah Dasar;
- b. penyusunan rencana dan program Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- c. penyelenggaraan bimbingan pelaksanaan Kurikulum Sekolah Dasar;
- d. penyusunan Rencana dan Program pengembangan kualitas peserta didik Sekolah Dasar;

- e. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar;
- f. penyusunan rencana dan pengaturan pendayagunaan sarana dan prasarana Sekolah Dasar;
- g. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam tugas bidangnya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahkan :

- a. Seksi Kurikulum
- b. Seksi Kesiswaan dan Peningkatan Mutu; dan
- c. Seksi Program, Data, Sarana dan Prasarana.

**A. Seksi Kurikulum**

Seksi kurikulum mempunyai tugas pokok menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, penetapan dan atau pelaksanaan kurikulum nasional dan muatan lokal, fasilitasi pembinaan pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan laporan kurikulum sekolah dasar.

Fungsi :

- a. mengelola pembinaan pelaksanaan tugas bidang kurikulum Sekolah Dasar;
- b. menyusun rencana, program tahunan Seksi dan laporan pelaksanaan tugas;
- c. menyusun bahan perumusan kebijakan kurikulum Sekolah Dasar;
- d. melakukan sosialisasi terkait pembinaan dan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan Sekolah Dasar;
- e. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Dasar;
- f. menyusun rencana sosialisasi kerangka dasar dan susunan kurikulum tingkat satuan pendidikan;
- g. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan program belajar mengajar dan manajemen Sekolah Dasar;
- h. menyusun Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sesuai dengan peraturan yang berlaku;



- i. melaksanakan penyebarluasan dan pembimbingan penggunaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar termasuk tata usaha sekolah yang meliputi buku induk, buku inventaris, laporan pendidik, dan tata tertib sekolah;
- j. mempersiapkan pengarah dan petunjuk secara fungsional pengawas Sekolah Dasar;
- k. membuat konsep koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain bidang kurikulum;
- l. menyusun kurikulum muatan lokal dan kalender pendidikan;
- m. mempersiapkan bimbingan pelaksanaan kurikulum berdasarkan petunjuk yang berlaku;
- n. memberi penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahaannya;
- o. memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar terkait bidang fungsinya; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**B. Seksi Kesiswaan dan Peningkatan Mutu**

Mempunyai tugas pokok merencanakan pengembangan potensi akademik dan non akademik peserta didik pada Sekolah Dasar.

Fungsi :

- a. menyusun rencana program kerja tahunan Seksi;
- b. mengusulkan peserta didik untuk mendapatkan bantuan dan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. merencanakan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan lomba dan keterampilan tingkat Sekolah Dasar;
- d. melakukan pembinaan kegiatan dan potensi siswa sekolah dasar atas dasar standar minimal kompetensi yang berlaku;
- e. memberikan rekomendasi mutasi siswa Sekolah Dasar;
- f. melaksanakan sosialisasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kesiswaan;
- g. melaksanakan kegiatan monitoring dan penilaian pelaksanaan pemberdayaan potensi siswa;
- h. menyusun bahan pembinaan pelaksanaan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar;



- i. menyusun laporan yang menyangkut kesiswaan; melaksanakan pemberian penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahannya;
- j. menyusun laporan Seksi;
- k. memberi saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam tugas Seksinya; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**C. Seksi Program, Sarana dan Prasarana**

Melaksanakan sebagian tugas pada bidang fungsi pembinaan Sekolah Dasar dalam melakukan pengelolaan data, sarana dan prasarana sekolah

Fungsi :

- a. menyusun rencana program kerja tahunan Seksi;
- b. melakukan pengelolaan dan penelaahan data siswa, kebutuhan sarana dan prasarana sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- c. melakukan pengolahan dan penelaahan data kebutuhan sarana dan prasarana sebagai bahan perumusan kebijakan teknis sarana/prasarana pendidikan Sekolah Dasar;
- d. melakukan pengadaan, pendistribusian dan pemantauan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Dasar;
- e. menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan data, sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Dasar serta menyiapkan alternatif pemecahannya;
- f. melakukan pengendalian, pengawasan dan pemberian izin pendirian serta pencabutan izin operasional Sekolah Dasar;
- g. merencanakan serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidik Sekolah Dasar;
- h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

## 5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam urusan kurikulum, ketenagaan dan kesiswaan Sekolah Menengah Pertama.

Fungsi :

- a. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sekolah Menengah Pertama;
- b. penyusunan rencana dan program Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- c. penyelenggaraan bimbingan pelaksanaan Kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
- d. penyusunan Rencana dan Program pengembangan kualitas peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- e. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- f. penyusunan rencana dan pengaturan pendayagunaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- g. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam tugas bidangnya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama membawahkan :

- a. Seksi Kurikulum;
- b. Seksi Kesiswaan dan Peningkatan Mutu; dan
- c. Seksi Program, Data, Sarana dan Prasarana

### A. Seksi Kurikulum .

Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, penetapan dan atau pelaksanaan kurikulum nasional dan muatan lokal, fasilitasi pembinaan pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan laporan kurikulum Sekolah Menengah Pertama.

Fungsi :

- a. mengelola pembinaan pelaksanaan tugas bidang kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
- b. menyusun rencana, program tahunan Seksi dan laporan pelaksanaan tugas;
- c. menyusun bahan perumusan kebijakan kurikulum Sekolah Menengah Pertama;





- d. melakukan sosialisasi terkait pembinaan dan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- e. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah Pertama;
- f. menyusun rencana sosialisasi kerangka dasar dan Susunan kurikulum tingkat satuan pendidikan;
- g. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan Program Belajar Mengajar dan manajemen Sekolah Menengah Pertama;
- h. menyusun Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- i. melaksanakan penyebarluasan dan pembimbingan penggunaan petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama termasuk tata usaha sekolah yang meliputi buku induk, buku inventaris, laporan pendidik, dan tata tertib sekolah;
- j. mempersiapkan pengarah dan petunjuk secara fungsional pengawas Sekolah Menengah Pertama;
- k. membuat konsep koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain bidang kurikulum;
- l. menyusun kurikulum muatan lokal dan kalender pendidikan;
- m. mempersiapkan bimbingan pelaksanaan kurikulum berdasarkan petunjuk yang berlaku;
- n. memberi penilaian pelaksanaan pekerjaan bawhaannya;
- o. memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terkait bidang fungsinya; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**B. Seksi Seksi Kesiswaan dan Peningkatan Mutu .**

Mempunyai tugas pokok merencanakan pengembangan potensi akademik dan non akademik peserta didik pada Sekolah Menengah Pertama.

Fungsi :

- a. menyusun rencana program kerja tahunan Seksi;
- b. mengusulkan peserta didik untuk mendapatkan bantuan dan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. merencanakan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan lomba dan keterampilan tingkat Sekolah Menengah Pertama;

- d. melakukan pembinaan kegiatan dan potensi siswa sekolah dasar atas dasar standar minimal kompetensi yang berlaku;
- e. memberikan rekomendasi mutasi siswa Sekolah Menengah Pertama;
- f. melaksanakan sosialisasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kesiswaan;
- g. melaksanakan kegiatan monitoring dan penilaian pelaksanaan pemberdayaan potensi siswa;
- h. menyusun bahan pembinaan pelaksanaan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- i. menyusun laporan yang menyangkut kesiswaan;
- j. melaksanakan pemberian penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahannya;
- k. menyusun laporan Seksi;
- l. memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam tugas Seksinya; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**C. Seksi Program, Data, Sarana dan Prasarana.**

Melaksanakan sebagian tugas pada bidang fungsi pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam melakukan pengelolaan data, sarana dan prasarana sekolah

Fungsi :

- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan Seksi;
- b. melakukan pengelolaan dan penelaahan data siswa, kebutuhan sarana dan prasarana sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- c. melakukan pengolahan dan penelaahan data kebutuhan sarana dan prasarana sebagai bahan perumusan kebijakan teknis sarana/prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- d. melakukan pengadaan, pendistribusian dan pemantauan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- e. menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan data, sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama serta menyiapkan alternatif pemecahannya;
- f. melakukan pengendalian, pengawasan dan pemberian izin pendirian serta pencabutan izin operasional Sekolah Menengah Pertama;



- g. merencanakan serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidik Sekolah Menengah Pertama;
- h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

#### **6. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Masyarakat.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. pelaksanaan kebijakan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan formasi, pengembangan karir, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. fasilitasi penghitungan Penilaian Angka Kredit (PAK) jabatan fungsional guru, kenaikan pangkat dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)/penilaian kinerja dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. penyelenggaraan administrasi kepegawaian lainnya pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. penyelenggaraan evaluasi kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. pengelolaan berbagai tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan.

Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan membawahkan :

- a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
- b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
- c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.



**A. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Fungsi :

- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan Seksi;
- b. menyusun usulan formasi pegawai jabatan fungsional tertentu dan mengkoordinasikan penyusunan pengadaan, penempatan, mutasi dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. membuat usulan izin/tugas belajar, usulan pendidikan dan pelatihan (diklat) dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. memproses penghitungan Penilaian Angka Kredit jabatan fungsional guru Pendidikan Anak Usia Dini;
- e. mendorong peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- f. mengelola Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan Penilaian Kinerja Guru (PKG) Pendidikan Anak Usia Dini;
- g. melaksanakan kegiatan Peningkatan mutu Pendidik dalam rangka pengembangan karir/peningkatan kesejahteraan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini;
- h. melaksanakan kegiatan sertifikasi pendidik Pendidikan Anak Usia Dini;
- i. menyiapkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- j. memproses pendataan dan pencairan berbagai tunjangan untuk pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- k. menyiapkan konsep perumusan kebijakan pendidikan dan pelatihan;
- l. menyusun kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

**B. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar .**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar

Fungsi :

- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan Seksi;
- b. menyusun usulan formasi pegawai jabatan fungsional tertentu dan mengkoordinasikan penyusunan pengadaan, penempatan, mutasi dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
- c. membuat usulan izin/tugas belajar, usulan pendidikan dan pelatihan (diklat) dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
- d. memproses penghitungan Penilaian Angka Kredit jabatan fungsional guru Sekolah Dasar;
- e. mendorong peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
- f. mengelola Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan Penilaian Kinerja Guru (PKG) Sekolah Dasar;
- g. melaksanakan kegiatan peningkatan mutu pendidik dalam rangka pengembangan karir/peningkatan kesejahteraan pendidik Sekolah Dasar;
- h. melaksanakan kegiatan sertifikasi pendidik Sekolah Dasar;
- i. menyiapkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
- j. memproses pendataan dan pencairan berbagai tunjangan untuk pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
- k. menyiapkan konsep perumusan kebijakan pendidikan dan pelatihan;
- l. menyusun kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**C. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

Fungsi :

- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan Seksi;



- b. menyusun usulan formasi pegawai jabatan fungsional tertentu dan mengkoordinasikan penyusunan pengadaan, penempatan, mutasi dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- c. membuat usulan izin/tugas belajar, usulan pendidikan dan pelatihan (diklat) dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- d. memproses penghitungan Penilaian Angka Kredit jabatan fungsional guru Sekolah Menengah Pertama;
- e. mendorong peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- f. mengelola Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan Penilaian Kinerja Guru (PKG) Sekolah Menengah Pertama;
- g. melaksanakan kegiatan peningkatan mutu pendidik dalam rangka pengembangan karir/peningkatan kesejahteraan pendidik Sekolah Menengah Pertama;
- h. melaksanakan kegiatan sertifikasi pendidik Sekolah Menengah Pertama;
- i. menyiapkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- j. memproses pendataan dan pencairan berbagai tunjangan untuk pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- k. menyiapkan konsep perumusan kebijakan pendidikan dan pelatihan;
- l. menyusun kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 1.4. Kepegawaian

##### 1.4.1. Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi.

**Tabel 1.1.**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi (PNS)**  
**Dinas Pendidikan.**

No	Unit Kerja	Jumlah		
		2020	2021	2022
1	Kepala	1 orang	1 orang	1 orang
2	Sekretariat	17 orang	10 orang	10 orang
3	Bidang Pembinaan PTK	5 orang	5 orang	3 orang
4	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	5 orang	4 orang	4 orang
5	Bidang Pembinaan SD	4 orang	4 orang	3 orang
6	Bidang Pembinaan SMP	4 orang	5 orang	5 orang



7	Fungsional Lainnya	3 orang	3 orang	7 orang
8	Pengawas	14 orang	11 orang	9 orang
	JUMLAH	63 orang	45 orang	42 orang

Sumber: Dinas Pendidikan Kab.Beltim, Tahun 2022

#### 1.4.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

**Tabel 1.2.**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Golongan**  
*Dinas Pendidikan*

No	Golongan	Jumlah		
		2020	2021	2022
1	Golongan IV	7 orang	6 orang	6 orang
2	Golongan III	24 orang	22 orang	22 orang
3	Golongan II	5 orang	5 orang	5 orang
4	Golongan I	-	-	-
	JUMLAH	36 orang	33 orang	33 orang

Sumber: Dinas Pendidikan Kab.Beltim, Tahun 2022

#### 1.4.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi

**Tabel 1.3.**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi**  
*Dinas Pendidikan*

No	Eselon	Jumlah		
		2020	2021	2022
1	Eselon II	1 orang	1 orang	1 orang
2	Eselon III	5 orang	5 orang	5 orang
3	Eselon IV	7 orang	11 orang	8 orang
	JUMLAH	13 orang	17 orang	14 orang

Sumber: Dinas Pendidikan Kab.Beltim, Tahun 2022

#### 1.4.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel 1.4.**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
*Dinas Pendidikan*

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah		
		2020	2021	2022
1	S3	-	-	-
2	S2	3 orang	2 orang	2 orang
3	S1 / D4	22 orang	21 orang	21 orang
4	D3	3 orang	3 orang	3 orang
5	SMA	9 orang	7 orang	7 orang
6	SMP			
7	SD	-	-	-
	JUMLAH	36 orang	33 orang	33 orang

Sumber: Dinas Pendidikan Kab.Beltim, Tahun 2022

#### 1.4.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

**Tabel 1.5.**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian**  
**Dinas Pendidikan**

No	Status Kepegawaian	Jumlah		
		2020	2021	2022
1	PNS	36 orang	33 orang	33 orang
2	PTT	24 orang	-	-
3	HONORER	-	24 orang	24 orang
	JUMLAH	60 orang	57 orang	57 orang

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Belitim, Tahun 2022

#### 1.5. Sarana dan Prasarana Kerja

**Tabel 1.6.**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana**  
**Dinas Pendidikan**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah		
		2020	2021	2022
1	Gedung Kantor	19	19	19
2	Rumah Dinas	9	9	9
3	Kendaraan Roda 4	6	6	6
4	Kendaraan Roda 2	56	56	56
5	Meja	91	91	91
6	Kursi	265	265	265
7	Laptop/PC	63	66	70
8	Printer	46	53	55
9	Scanner	4	4	4

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Belitim, Tahun 2022

#### 1.6. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Belitong Timur Tahun 2022 adalah:

1. Rencana Kinerja berupa Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahun 2022.
2. Perjanjian Kinerja, meliputi Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2022 beserta perubahan.
3. Pengukuran Kinerja, meliputi:
  - a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan DPA dan DPPA Dinas Pendidikan Tahun 2022.
  - b. Perbandingan capaian realisasi kinerja utama dan capaian kinerja program indikator tahun 2021 dengan 2022 beserta analisisnya.





## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1. Perencanaan Kinerja

#### 2.1.1. Rencana Strategis Dinas Pendidikan

##### 2.1.1.1. Visi dan Misi

Undang-Undang nomor 25 tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan agar Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah serta program perangkat daerah yang disertai pagu indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Dalam RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 Kepala Daerah terpilih mengusung visi: **“BELITUNG TIMUR BANGKIT DAN BERDAYA”**. Adapun makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut: **Bangkit** dapat diartikan sebagai suatu perubahan yang dapat berarti bangun, timbul / terbit atau mulai, sedangkan **Berdaya** merupakan suatu perubahan yang berarti berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, atau mempunyai akal. Visi tersebut mengandung makna bahwa selama lima tahun mendatang diharapkan terjadi perubahan situasi dan kondisi di Kabupaten Belitung Timur dari kondisi yang stagnan ke kondisi yang lebih dinamis, terbangun dari kondisi lemah menjadi kuat, dari kondisi lesu menjadi lebih bersemangat dengan menggunakan segala tenaga, akal, dan upaya. Hal ini tidak lain untuk mewujudkan Kabupaten Belitung Timur yang lebih maju dan berdaya saing pada level regional dan nasional.

Untuk melaksanakan atau mewujudkan visi diatas diperlukan misi yang merupakan penjabaran dari visi berisi tentang rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi tersebut. Adapun rumusan misi sesuai dengan RPJMD Kabupaten Belitung Timur tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. MEMBENAH MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KETATAPEMERINTAHAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR AGAR BERJALAN SESUAI DENGAN ASAS UMUM;
2. PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT UNTUK MENCIPTAKAN WIRAUUSAHAWAN DAERAH YANG MANDIRI DAN UNTUK PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
3. PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT BELITUNG TIMUR MELALUI SINERGITAS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN & PENGENTASAN KEMISKINAN.



Dari ketiga misi diatas yang berkaitan dengan bidang pendidikan adalah misi pertama dan ketiga. Tujuan yang ingin dicapai dari misi (1) adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan sasaran meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja. Sedangkan tujuan yang diinginkan dari misi 3 yang berkaitan dengan urusan pendidikan adalah meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dengan sasaran: (1) Meningkatkan Akses Pendidikan dan kualitas lembaga pendidikan dasar, dan (2) Meningkatkan Kompetensi Guru.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan rencana strategis perangkat daerah mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan tahun 2021-2026 selanjutnya akan digunakan sebagai bahan acuan/pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur untuk periode tahun 2021 – 2026.

#### **2.1.1.2. Tujuan dan Sasaran**

##### **Tujuan**

Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang berkaitan dengan bidang pendidikan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Belitung Timur tahun 2021-2026 yang terlebih dahulu ditetapkan. Adapun rumusan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tujuan yang diperlukan untuk merealisasikan misi adalah :

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- b. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan.

##### **Sasaran**

Untuk mewujudkan tujuan strategis pembangunan pendidikan Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan dibidang pendidikan adalah :

- a. meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja;
- b. meningkatkan akses pendidikan dan kualitas lembaga pendidikan dasar; dan
- c. meningkatkan kompetensi guru.



### **2.1.1.3. Strategi dan Kebijakan**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan yang komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Strategi memberikan gambaran tentang upaya dan langkah-langkah sistematis untuk mencapai misi pembangunan yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Arah kebijakan merupakan arah atau tindakan yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Adapun strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. STRATEGI 1: Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja dengan arah kebijakan: (1) melakukan inovasi pelayanan publik, (2) penyusunan SOP pelayanan, dan (3) peningkatan kapasitas SDM.
2. STRATEGI 2: Meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan arah kebijakan: (1) perencanaan berbasis kinerja, dan (2) pengendalian pelaksanaan, monitoring & evaluasi kinerja Dinas Pendidikan.
3. STRATEGI 3: Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan dengan arah kebijakan: (1) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, dan (2) rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan.
4. STRATEGI 4: Pemerataan Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan arah kebijakan : pendistribusian/redistribusi guru secara merata.
5. STRATEGI 5: Penyediaan bantuan pendidikan dengan arah kebijakan penyediaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
6. STRATEGI 6: Meningkatkan Kualitas lembaga pendidikan dasar dengan arah kebijakan: (1) melaksanakan reakreditasi sekolah, dan (2) pembinaan dan pengembangan kelembagaan.
7. STRATEGI 7: Meningkatkan Kompetensi Guru dengan arah kebijakan: (1) meningkatkan kualifikasi akademik guru, (2) pembinaan dan pengembangan profesi guru, dan (3) meningkatkan kesejahteraan guru.

### **2.1.1.4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Rencana Target Indikator Tahun 2021-2026**

Untuk lebih jelasnya keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.1.1.2  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026**

<b>VISI : BELITUNG TIMUR BANGKIT DAN BERDAYA</b>				
<b>MISI 1 : MEMBENAHAI MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KETATAPEMERINTAHAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR AGAR BERJALAN SESUAI DENGAN ASAS UMUM</b>				
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	1. Inovasi pelayanan publik 2. Penyusunan SOP pelayanan 3. Peningkatan Kapasitas SDM	
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja	1. Perencanaan berbasis kinerja 2. Pengendalian pelaksanaan, monitoring & evaluasi kinerja Dinas Pendidikan	
		<b>MISI 3 : PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT BELITUNG TIMUR MELALUI SINERGITAS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN &amp; PENGENTASAN KEMISKINAN.</b>		
		Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Meningkatnya Akses dan Kualitas Lembaga Pendidikan Dasar	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
Pemerataan tenaga PTK	Pendistribusian/redistribusi guru secara merata			
Penyediaan bantuan pendidikan	Penyediaan dana BOS			
Meningkatkan Kualitas Lembaga Pendidikan Dasar	1. melaksanakan reakreditasi sekolah 2. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan			
Meningkatnya Kompetensi Guru	Meningkatkan kompetensi guru		1.meningkatkan kualifikasi akademik guru	1.meningkatkan kualifikasi akademik guru
			2. Pembinaan dan pengembangan profesi guru	2. Pembinaan dan pengembangan profesi guru
			3. meningkatkan kesejahteraan guru	3. meningkatkan kesejahteraan guru



**Laporan Kinerja (LK)**  
**Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022**

**Tabel 2.1.1.3**

**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Target Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026**

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan publik			70	72	74	76	78	80	80	
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	B	B	BB	BB	A	A	A	
2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah			11,54	11,55	11,57	11,58	11,60	11,61	11,61	
		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)			8,3	8,37	8,44	8,51	8,58	8,64	8,64	
		Meningkatkan Akses dan Kualitas Lembaga Pendidikan Dasar	APK PAUD (Persen)			55,42	62,20	66,20	70,20	74,20	78,20	78,20
			APK SD (Persen)			101,78	103,00	106,00	109,00	112,	115,	115,00
			APK SMP (Persen)			90,9	92,00	94,00	96,00	98,00	99,00	99,00
			Prosentase SD Berakreditasi A (Persen)			14,15	19,05	22,86	26,67	30,48	34,29	34,29
			Prosentase SMP Berakreditasi A (Persen)			52	60,00	72,00	84,00	92,00	100,0	100,00
		Meningkatkan Kompetensi Guru	Prosentase Guru Bersertifikat Pendidik (Persen)			68,8	69,36	69,71	70,06	70,41	70,76	70,76
Prosentase Guru Berpendidikan DIV/S1 (Persen)				85,83	86,81	87,02	87,23	87,44	87,65	87,65		



### **2.1.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan**

Menurut BPKP RI indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator kinerja tidak hanya ditetapkan pada level kegiatan maupun pada level sasaran strategis, hal ini dimaksudkan untuk memperjelas capaian indikator kinerja pada tingkat kegiatan maupun sasaran agar dapat diukur.

Dinas Pendidikan Kabupaten Belitong Timur telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitong Timur Nomor: 150 / 096 / SK / Dindik / 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Belitong Timur. Penetapan itu telah mengacu pada Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Belitong Timur Tahun 2021 – 2026. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan yang akan digunakan pada periode 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:



**Laporan Kinerja (LK)**  
**Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022**

Tabel 2.1.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Renstra	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggungjawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan publik			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA KAB/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang yg mendukung pelaksanaan urusan Pemerintahan	Pendidikan	Sekretariat	Profil Pendidikan
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)					
2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (Persen)	Pendidikan	Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas	Profil Pendidikan
		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)				APMSD		Bidang Pembinaan SD	Profil Pendidikan
			Meningkatkan Akses dan Kualitas	APK PAUD (Persen)		APM SMP		Bidang Pembinaan SMP	Profil Pendidikan



**Laporan Kinerja (LK)**  
**Dinas Pendidikan Kabupaten Belitong Timur Tahun 2022**

N o	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Renstra	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggungjawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Lembaga Pendidikan Dasar	APK SD (Persen)	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	Persentase kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan program kesetaraan paket A, B, C	Pendidikan	Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas	Profil Pendidikan
				APK SMP (Persen)		Persentase kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar (SD dan SMP)		Bidang Pembinaan SD dan Bidang Pembinaan SMP	Profil Pendidikan
				Prosentase SD Berakreditasi A (Persen)	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA</b>	Penyediaan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota (kegiatan)	Pendidikan	Bidang Pembinaan SD dan Bidang Pembinaan SMP	Profil Pendidikan
				Prosentase SMP Berakreditasi A (Persen)		Pengembangan Koleksi Muatan Lokal dan Budaya Etnis (kegiatan)			
			Meningkatkan Kompetensi Guru	Prosentase Guru Bersertifikat Pendidik (Persen)	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA</b>	Persentase guru PAUD, SD, SMP yang bersertifikat pendidik	Pendidikan	Bidang Pembinaan PTK	Profil Pendidikan





**Laporan Kinerja (LK)**  
**Dinas Pendidikan Kabupaten Belitong Timur Tahun 2022**

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Renstra	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggungjawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					KEPENDIDIKAN	Persentase pengawas dan Kepala Sekolah yang memiliki sertifikat			
				Prosentase Guru Berpendidikan DIV/S1 (Persen)		Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV jenjang SD/MI			
						Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV jenjang SMP/MTS			

### 2.1.3. Rencana Kinerja Tahunan

**Tabel 2.1.3  
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama SKPD	Satuan	Rencana Target Tahun 2021
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	predikat	B
2	Meningkatkan Akses dan Kualitas Lembaga Pendidikan Dasar	APK PAUD	Persen	62,20
		APK SD	Persen	103
		APK SMP	Persen	92
		Prosentase SD Berakreditasi A	Persen	19,05
		Prosentase SD Berakreditasi A	Persen	60
3	Meningkatkan Kompetensi Guru	Persentase Guru bersertifikat Pendidik	Persen	69,36
		Persentase Guru berpendidikan D-4/S-1	Persen	86,81

### 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Diharapkan melalui perjanjian kinerja akan terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan serta sumber daya yang tersedia. Berikut perjanjian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Belitong Timur dengan Bupati pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



**Laporan Kinerja (LK)**  
**Dinas Pendidikan Kabupaten Belitong Timur Tahun 2022**

**Tabel 2.2.1**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2022**

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	B
2	Meningkatkan Akses dan Kualitas Lembaga Pendidikan Dasar	- APK PAUD (Persen)	62.2
		- APK SD (Persen)	103
		- APK SMP (Persen)	92
		- Prosentase SD Berakreditasi A (Persen)	19.05
		- Prosentase SMP Berakreditasi A (Persen)	60
3	Meningkatkan Kompetensi Guru	Prosentase Guru Bersertifikat Pendidik (Persen)	69.36
		- Prosentase Guru Berpendidikan DIV/S1 (Persen)	86.81

PROGRAM	ANGGARAN
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA KAB/KOTA</b>	Rp 165,097,065,748.00
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Rp 54,465,102,580.00
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	Rp 24,282,880.00
<b>PROGRAM PENDIDIK &amp; TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Rp 375,439,400.00



**Laporan Kinerja (LK)**  
**Dinas Pendidikan Kabupaten Belitong Timur Tahun 2022**

**Tabel 2.2.2**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pendidikan Tahun 2022**

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	B
2	Meningkatkan Akses dan Kualitas Lembaga Pendidikan Dasar	- APK PAUD (Persen)	62,2
		- APK SD (Persen)	103
		- APK SMP (Persen)	92
		- Prosentase SD Berakreditasi A (Persen)	19,05
		- Prosentase SMP Berakreditasi A (Persen)	60
3	Meningkatkan Kompetensi Guru	Prosentase Guru Bersertifikat Pendidik (Persen)	69,36
		- Prosentase Guru Berpendidikan DIV/S1 (Persen)	86,81

PROGRAM	ANGGARAN
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA KAB/KOTA</b>	Rp 169.734.896.282,00
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Rp 60.249.752.953,00
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	Rp 24.282.880,00
<b>PROGRAM PENDIDIK &amp; TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Rp 106.561.000,00

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN**

#### **3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Sesuai amanat Perpes Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pengukuran kinerja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga hal itu menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja diperoleh melalui kerangka pengukuran kinerja dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk mempermudah interpretasi atas capaian indikator sasaran diberlakukan nilai disertai makna atau interpretasi dari nilai sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Kategori, Nilai, dan Interpretasi**  
**Atas Capaian Indikator Kinerja Sasaran**

<b>No</b>	<b>Kategori</b>	<b>Nilai</b>	<b>Interprestasi</b>
1	AA	>85-100	Memuaskan
2	A	>75-85	Sangat Baik
3	B	>65-75	Baik
4	CC	>50-65	Cukup Baik
5	C	>30-50	Agak Kurang
6	D	>0	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis capaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Dinas Pendidikan Kabupaten Belitong Timur telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan tahun 2021 – 2026. Telah ditetapkan 2 sasaran dengan 7 indikator sasaran, dengan rincian sebagai berikut:



**Sasaran 1: Meningkatkan akses pendidikan dan kualitas lembaga pendidikan dasar** terdiri dari 5 indikator, dan

**Sasaran 2: Meningkatkan kompetensi guru** terdiri dari 2 indikator.

Secara rinci capaian indikator kinerja Sasaran Dinas Pendidikan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.2.

### 3.2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi pencapaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yaitu penilaian secara mandiri oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Belitong Timur terhadap hasil pengukuran indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh rata-rata tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Belitong Timur pada tahun 2022 adalah sebesar 92,98% (terdiri dari 2 sasaran dengan 7 indikator sasaran) atau masuk dalam kategori **AA** dengan predikat **Memuaskan**. Pencapaian kinerja dengan predikat memuaskan ini tidak lepas dari kerjasama dari semua bidang dalam melaksanakan program/kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Secara rincian persentase tingkat capaian indikator kinerja sasaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitong Timur pada tahun 2022 dengan kategorinya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.**  
**Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran**  
**Dinas Pendidikan Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1	Meningkatkan akses pendidikan dan kualitas lembaga pendidikan dasar	APK PAUD (Persen)	persen	62.2	82.14	132.06	AA
		APK SD (Persen)	persen	103	100.94	98.00	AA
		APK SMP (Persen)	persen	92	88.02	95.67	AA
		Prosentase SD Berakreditasi A	persen	19.05	14.42	75.70	A
		Prosentase SMP Berakreditasi A	persen	60	33.33	55.55	CC
2	Meningkatkan kompetensi guru	Prosentase Guru Bersertifikat Pendidik	persen	69.36	54.87	79.11	A
		Prosentase Guru Berpendidikan DIV/S1	persen	86.81	99.63	114.77	AA



### 3.3. Analisis Capaian Kinerja

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022, telah sesuai dengan perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Pendidikan dengan Bupati Belitung Timur, Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tetap mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2021 – 2026.

Berdasarkan hasil analisis pencapaian target tahun 2022 terhadap masing-masing sasaran secara rinci dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:

**Sasaran Renstra 1: Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kualitas Lembaga Pendidikan Dasar**

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kualitas Lembaga Pendidikan Dasar, sasaran ini terdiri dari 5 (lima) indikator sasaran, dengan perolehan nilai rata-rata capaian sasaran pada tahun 2022 sebesar **91,39 %**, nilai capaian tersebut masuk dalam kategori **AA** dengan predikat **Memuaskan**.

**Sasaran Renstra 2: Meningkatkan Kompetensi Guru**

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kompetensi Guru, sasaran ini terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran yaitu: prosentase guru bersertifikat pendidik dan prosentase guru berpendidikan D-4/S-1. Dari kedua indikator tersebut diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar **96,94 %**, masuk dalam **kategori AA** dengan predikat **Memuaskan**.

Adapun perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran tahun 2021 dan 2022**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	APK PAUD	persen	55,42	56,3	101,59	62.2	82.14	132.06
	APK SD	persen	101,78	99,73	97,99	103	100.94	98
	APK SMP	persen	90,9	92,09	101,31	92	88.02	95.67
	Prosentase SD Berakreditasi A	persen	14,15	13,33	94,20	19.05	14.42	75.7
	Prosentase SMP Berakreditasi A	persen	52	44	84,62	60	33.33	55.55
2	Prosentase Guru Bersertifikat Pendidik	persen	68,8	62,47	90,80	69.36	54.87	79.11
	Prosentase Guru Berpendidikan DIV/S1	persen	85,83	88,82	103,48	86.81	99.63	114.77



Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili capaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

**Sasaran Renstra 1: Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kualitas Lembaga Pendidikan Dasar**

**1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, SD, dan SMP**

a. Penjelasan

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Untuk jenjang PAUD pada rentang usia 4-6 tahun, jenjang SD rentang usia 7-12 tahun, dan jenjang SMP pada rentang usia 13-15 tahun. Adapun formula yang digunakan adalah jumlah seluruh siswa yang bersekolah pada jenjang sekolah tertentu (tanpa melihat usia) dibagi jumlah penduduk usia tertentu dikali 100%.

Berdasarkan tabel diatas: capaian (1) **APK PAUD** pada tahun 2022 terrealisasi sebesar **82,14 %**, angka ini diperoleh dari perhitungan =  $(3.284 \text{siswa} : 3.998 \text{ orang}) \times 100 = 82,14\%$  dengan target sasaran sebesar 62,20% dengan capaian kinerja APK PAUD mencapai **132,06%** termasuk dalam kategori **AA** dengan predikat **Memuaskan**. Jika dibanding dengan tahun 2021 terjadi peningkatan realisasi APK PAUD yang cukup signifikan sebesar 25,84 poin. (2) **APK SD/MI** pada tahun 2022 APK SD/MI terrealisasi sebesar 100,94% =  $(13.356 \text{ siswa} : 13.232 \text{ orang}) \times 100 = 100,94 \%$  dengan target sasaran sebesar 103%, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 98% masuk kategori **AA** dengan predikat **Memuaskan**. Jika dibanding dengan tahun 2021 realisasi APK SD mengalami kenaikan sebesar 1,21 poin. (3) Sedangkan **APK SMP/MTs** pada tahun 2022 terrealisasi sebesar **88,02%** dengan perhitungan =  $(5.567 \text{ siswa} : 6.325 \text{ orang}) \times 100 = 88,02\%$  dengan target 92% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar **95,67%** angka tersebut masuk dalam kategori **AA** dengan predikat **Memuaskan**. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 APK SMP/MTs mengalami penurunan sebesar 4,07 poin.

b. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja

- APK PAUD : pada tahun 2022 realisasi APK PAUD (82,14%) mengalami peningkatan sebesar 25,84 poin dibanding tahun 2021 (56,3%), peningkatan ini bisa dimaknai sebagai bentuk optimisme masyarakat terhadap kondisi Pandemi Covid-19 yang hampir mereda, selain itu juga dapat dimaknai bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk memasukkan anaknya ke pendidikan prasekolah sudah mulai tinggi didukung juga tersedianya akses PAUD dimana disetiap desa telah tersedia minimal 1 PAUD desa.





- APK SD/ sederajat : pada tahun 2022 realisasi APK SD (100,94%) mengalami peningkatan sebesar 1,21 poin dibanding tahun 2021, hal ini juga bisa dimaknai optimisme masyarakat terhadap Covid-19 yang hampir usai sehingga proses KBM sudah berangsur-angsur pulih normal, sehingga orang tua pun yakin dengan kebijakan yang diambil pemerintah untuk melaksanakan KBM secara tatap muka. Jika dilihat capaian APK SD belum mencapai 100% tapi realisasi penduduk di Kabupaten Belitung Timur yang bersekolah pada jenjang SMP/ sederajat telah melebihi 100%.
- APK SMP/ sederajat: pada tahun 2022 realisasi APK SMP/ sederajat(88,02%) mengalami penurunan sebesar 4,07 poin dibanding tahun 2021 (92,09%), hal ini berkaitan dengan tingginya angka putus sekolah pada jenjang SMP/MTs, ataupun hal lain yang menyebabkan tingkat partisipasi sekolah menjadi turun. Hal ini butuh kebijakan khusus untuk menanggulangi tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Belitung Timur.

c. Solusi

Masih diperlukan adanya kerja keras dari semua stakeholder pendidikan baik Dinas Pendidikan, sekolah maupun masyarakat dalam upaya meningkatkan partisipasi warga dalam bersekolah terutama jenjang SMP/MTs baik dengan memperluas akses pendidikan, baik formal maupun pendidikan non formal. Selain itu juga Pemerintah harus terus berupaya meningkatkan mutu layanan pendidikan (guru, sarana dan prasarana) sehingga masyarakat dapat lebih tertarik dalam menyekolahkan anak-anaknya, dan yang terpenting adalah bagaimana sekolah dapat menciptakan kondisi yang kondusif sehingga anak-anak merasa senang dalam proses belajar mengajar di sekolah.

## 2. Persentase SD & SMP berakreditasi A

a. Penjelasan

Akreditasi merupakan proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga satuan pendidikan yang lebih mandiri dan profesional.

Indikator ini merupakan indikator sasaran baru yang ada pada Renstra Dinas Pendidikan tahun 2021-2026 sehingga target dan realisasi pada tahun 2020 tidak/ belum tersedia. Formula yang digunakan dalam menghitung prosentase SD / SMP yang berakreditasi A adalah dengan membandingkan jumlah sekolah SD / SMP yang berakreditasi A dengan jumlah seluruh SD / SMP yang ada di Kabupaten Belitung Timur dikali 100%.



Berdasarkan tabel diatas diperoleh: **(1) realisasi prosentase SD berakreditasi A** pada tahun 2022 sebesar **14,42%** dengan target sebesar 19,05% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar **75,70%** dengan kategori **A** dengan predikat **Sangat Baik**. Realisasi sebesar 13,33% diperoleh dari: (14 sekolah : 104 sekolah) x 100% = 14,42%. Realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,09 pont dibanding tahun 2021.

**(2) Prosentase SMP/MTs yang berakreditasi A** pada tahun 2022 terrealisasi sebesar **33,33%** dari target sebesar 60% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar **55,55%** masuk kategori **CC dengan predikat Cukup Baik**. Realisasi sebesar 33,33% diperoleh dari: (8 sekolah : 24 sekolah) x 100% = 33,33%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 10,67 poin. Hal ini terjadi karena pada tahun 2022 ada 3 SMP yang turun akreditasinya menjadi B, sehingga realisasi tahun 2022 mengalami penurunan.

b. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Belum mencapainya target persentase SD dan SMP berakreditasi A tahun 2022 disebabkan beberapa kendala antara lain: (1) adanya kenaikan/peningkatan nilai untuk memperoleh grade A yang semula nilainya antara 86 - 100 menjadi 91 – 100 sehingga berdampak pada hasil akreditasi sekolah tersebut. (2) Penilaian dilakukan bukan hanya melihat administrasi tetapi dilakukan juga penilaian kinerja sekolah berupa mutu lulusan, prestasi sekolah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mutu guru (terkait peningkatan kompetensi/pengembangan keprofesian), dan yang tidak kalah pentingnya adalah (3) kurangnya pembinaan terhadap sekolah yang akan direakreditasi.

c. Solusi

Karena akreditasi merupakan pengakuan atas kelayakan terhadap suatu satuan pendidikan atau program maka sudah sepantasnya mendapat perhatian dari pemerintah diantaranya adalah: (1) melakukan pembinaan terhadap satuan pendidikan yang akan direakreditasi, (2) memenuhi sarana dan prasarana pendukung yang dapat mendorong hasil perolehan nilai akreditasi tersebut, dan (3) melakukan pendampingan terhadap kesiapan sekolah yang akan direakreditasi baik administrasi, proses maupun evaluasi hasil belajar, serta perlunya menyelenggarakan pelatihan pengembangan keprofesian bagi guru.



**Sasaran Renstra 2: Meningkatkan Kompetensi Guru**

**1. Persentase Guru yang Berpendidikan S1/D-IV.**

a. Penjelasan

Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 8 bahwa seorang guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kualifikasi akademik yang dimaksud pasal 8 adalah diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjan (S-1) atau diploma 4. Oleh karena itu seorang guru yang profesional salah satu syaratnya harus memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-4. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah maupun pemerintah daerah wajib menyediakan dana/anggaran untuk memenuhi kualifikasi pendidik.

Formula yang digunakan untuk menghitung persentase guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV adalah dengan membandingkan jumlah guru semua jenjang yang berpendidikan S-1/D-4 dibagi jumlah seluruh guru yang ada di Kabupaten Belitong Timur dikali 100%.

Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi persentase guru di Belitong Timur yang berpendidikan D-4/S-1 pada pada tahun 2022 mencapai **99,63%** dari target sebesar 86,81%, sehingga diperoleh capaian kinerjanya sebesar **114,77%** masuk dalam kategori **AA dengan predikat Memuaskan**. Angka realisasi 99,63% diperoleh dari perhitungan =  $(1.598 : 1.604) \times 100 = 99,63\%$ . Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 (88,82%) terjadi peningkatan sebesar 10,81 poin. Hal ini sungguh menggembirakan karena sebanyak 99,63% pendidik di Kabupaten Belitong Timur telah memenuhi kualifikasi pendidikan D-4/S-1 sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2005.

b. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pada tahun 2022 terjadi peningkatan persentase pendidik berpendidikan D-4/S-1 sebesar 10,81 poin dibanding tahun 2021. Peningkatan ini menunjukkan signal positif bahwa para tenaga pendidik di kabupaten Belitug Timur telah memenuhi standar yang diamanatkan Undang-Undang Pendidikan Nasional yaitu berkualifikasi pendidikan D-4/S-1.

c. Solusi

Bagi guru atau tenaga pendidik yang belum berijasah D-4/S-1 agar terus didorong untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya, hal ini bisa dilakukan dengan: (1) memberikan beasiswa kepada guru yang belum S-1, (2) Bagi guru PNS yang tidak mempunyai kualifikasi berpendidikan D-4/S-1 dan tidak lagi berminat untuk kuliah diberikan pilihan untuk dialihkan ke struktural, karena sudah tidak memenuhi syarat sebagai seorang guru, dan lain-lain.



## 2. Persetase Guru yang Bersertifikat Pendidik

### a. Penjelasan

Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat untuk guru dan dosen. Seorang guru yang profesional harus memiliki sertifikat pendidik. Salah satu manfaat sertifikasi guru adalah sebagai penjaminan mutu, adanya proses pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya.

Formula yang digunakan untuk menghitung persentase guru yang bersertifikat pendidik adalah dengan membandingkan jumlah guru yang bersertifikat pendidik dibagi jumlah seluruh guru yang ada di Kabupaten Belitong Timur semua jenjang dikali 100.

Berdasarkan tabel diatas persentase guru yang bersertifikat pendidik pada tahun **2022** mencapai **54,87%** dari target sebesar 69,36% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar **79,11%** masuk kategori **A dengan predikat Sangat Baik**. Angka realisasi sebesar 54,87% diperoleh dari perhitungan:  $(896 : 1.633) \times 100 = 54,87\%$ . Namun jikal realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021(61,47%) terjadi penurunan sebesar 6,6 poin.

### b. Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja

Penurunan realisasi persentase guru bersertifikat pendidik pada tahun 2022 disebabkan oleh beberapa hal antara lain adalah: (1) bertambahnya jumlah guru / tenaga pendidik baik CPNS maupun guru honor (negeri/swasta) yang belum bersertifikat pendidik, (2) terbatasnya kuota untuk mengikuti PPG bagi guru dalam jabatan, dan juga (3) juga banyak tenaga pendidik yang bersertifikat yang telah memasuki masa pensiun.

### c. Solusi

Perlunya lebih memotivasi guru-guru untuk lebih meningkatkan kompetensinya sehingga memudahkan mereka untuk mengikuti PPG dimana salah satu syaratnya guru harus mendapatkan nilai UKG yang tinggi sehingga terbuka peluang untuk mengikuti PPG untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Selain itu juga pemerintah daerah perlu menjalin kerjasama dengan universitas penyelenggara PPG untuk bisa membuka menyelenggarakan PPG melalui jalur mandiri dengan mekanisme tertentu jika memungkinkan.

Apabila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2022 dibandingkan dengan rencana akhir tahun Renstra tahun 2026 dapat dilihat dengan rinci pada tabel berikut:



**Tabel 3.4**  
**Realisasi Akumulasi Tahun 2022 dibanding Target Tahun 2026**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Thn 2022	Rencana Sesuai dgn Renstra PD thn 2026	Capaian Kinerja (%)
1	APK PAUD	persen	82.14	78.2	105.04
	APK SD	persen	100.94	115	87.77
	APK SMP	persen	88.02	99	88.91
	Prosentase SD Berakreditasi A	persen	14.42	34.29	42.05
	Prosentase SMP Berakreditasi A	persen	33.33	100	33.33
2	Prosentase Guru Bersertifikat Pendidik	persen	54.87	70.76	77.54
	Prosentase Guru Berpendidikan DIV/S1	persen	99.63	87.65	113.67

Berdasarkan tabel diatas , dapat disimpulkan bahwa:

1. Realisasi akumulasi APK PAUD sampai dengan tahun 2022 telah mencapai 82,14% dari target rencana akhir Renstra sebesar 78,2%, sehingga dapat diketahui tingkat capaian kinerjanya sebesar **105,04% masuk kategori AA dengan predikat Memuaskan**. Hal ini sungguh sangat menggembirakan karena pada tahun 2022 realisasi telah melebihi target pada tahun 2026.
2. Realisasi akumulasi APK SD sampai dengan tahun 2022 telah mencapai 100,94% dari target rencana akhir Renstra sebesar 115%, sehingga dapat diketahui tingkat capaian kinerja pada tahun 2022 ini telah mencapai sebesar **87,77% kategori AA dengan predikat Memuaskan**. Angka ini terus meningkat dari tahun 2021 yang telah mencapai 86,72%, dan diharapkan capaian kinerja pada tahun mendatang akan terus meningkat.
3. Realisasi akumulasi APK SMP sampai dengan tahun 2022 telah mencapai 88,02% dari target rencana akhir Renstra sebesar 99%, sehingga dapat diketahui tingkat capaian kinerja pada tahun ini sebesar **88,91% kategori AA dengan predikat Memuaskan**. Realisasi tahun ini mengalami penurunan sebesar 4,07 poin dibanding realisasi tahun 2021 (92,09%)
4. Realisasi akumulasi Persentase SD berakreditasi A sampai dengan tahun 2022 baru mencapai 14,42% dari target rencana akhir Renstra sebesar 34,29%, sehingga dapat diketahui tingkat capaian kinerja pada tahun ini sebesar **42,05% masuk kategori C dengan predikat Agak Kurang**. Namun jika dibandingkan dengan realisasi sampai dengan tahun 2021 (13,33%) terjadi peningkatan sebesar 1,09 poin pada tahun 2022.



5. Realisasi akumulasi Persentase SMP berakreditasi A sampai dengan tahun 2022 baru mencapai 33,33 % (mengalami penurunan dari tahun 2021 yaitu 44%) dari target rencana akhir Renstra sebesar 100%, sehingga dapat diketahui tingkat capaian kinerja pada tahun ini sebesar **33,33% masuk kategori C dengan predikat Agak Kurang.**
6. Realisasi akumulasi Persentase Guru bersertifikat pendidik sampai dengan tahun 2022 baru mencapai 54,87% (mengalami penurunan dari tahun 2021 yang mencapai 62,47%) dari target rencana akhir Renstra sebesar 70,76%, sehingga dapat diketahui tingkat capaian kinerja pada tahun ini sebesar **77,54% masuk kategori A dengan predikat Sangat Baik.**
7. Realisasi akumulasi Persentase Guru Berpendidikan D-4/S-1 sampai dengan tahun 2022 sudah mencapai 99,63% sudah jauh melampaui target rencana akhir Renstra sebesar 87,65%, sehingga dapat diketahui tingkat capaian kinerja pada tahun ini sebesar **113,67% masuk kategori AA dengan predikat Memuaskan.** Kondisi ini merupakan kabar gembira bahwa guru-guru di kabupaten Belitong Timur hampir semua (99,63%) sudah berpendidikan S-1 yang berarti telah sesuai dengan standar UU Nomor 14 Tahun 2005.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

**Sasaran 1: *Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kualitas Lembaga Pendidikan Dasar*** terdiri dari 2 program dengan 5 kegiatan dengan rincian sbb:

1. **Program Pengelolaan Pendidikan**, dengan kegiatan:
  - a. Pengelolaan Pendidikan SD
  - b. Pengelolaan Pendidikan SMP
  - c. Pengelolaan Pendidikan PAUD
  - d. Pengelolaan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan
2. **Program Pengembangan Kurikulum**, dengan kegiatan:
  - a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan PAUD & Non Formal

**Sasaran 2: *Meningkatkan Kompetensi Guru terdiri dari 1 program dan 1 kegiatan adalah:***

1. **Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**, dengan kegiatan:
  - a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan



### 3.4. Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun anggaran 2022 total anggaran berdasarkan DPA induk Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp. 219.9619.890.608,00** (*Dua ratus dua puluh satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah*) kemudian pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 berubah menjadi **Rp. 230.115.493.115,00** (*Dua ratus dua belas milyar enam ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*).

Perubahan anggaran tersebut terjadi karena adanya tambahan pendapatan daerah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) regular bidang Pendidikan, Bantuan Keuangan (DABA) propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan adanya Dana Alokasi Umum yang peruntukannya ditentukan (Eark Mark) yaitu komponen gaji pokok pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) sehingga penggalokasian dana tersebut tidak boleh dialihkan ke kegiatan lainnya. Selain itu juga adanya tambahan kegiatan dalam rangka pencapaian infrastruktur yang mesti dipenuhi pemda yaitu 35%..

Dari anggaran perubahan yang telah ditetapkan tersebut terrealisasi sebesar Rp. 209.451.335.634,09 (Dua ratus sembilan milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah sembilan sen) atau 91,02% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 8,98%. Adapun rincian alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada tabel dibawah:

**Tabel 3.5**  
**Rincian Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2022**

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Tidak Langsung	163,866,329,642.00	148,663,569,249.00	90.72
2	Belanja Langsung	66,249,163,473.00	60,787,766,385.09	91.76
	a. Belanja Pegawai	5,650,317,000.00	5,324,112,000.00	94.23
	b. Belanja Barang dan Jasa	28,422,916,970.00	25,238,222,231.00	88.80
	c. Belanja hibah	2,180,253,333.00	2,017,970,000.00	92.56
	d. Belanja Modal	29,995,676,170.00	28,207,462,154.09	94.04
	Total	230,115,493,115.00	209,451,335,634.09	91.02

Adapun alokasi anggaran belanja langsung untuk melaksanakan sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 3.6**  
**Alokasi Anggaran Belanja Langsung untuk Mencapai Sasaran**  
**Dinas Pendidikan Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Langsung	66,249,163,473.00	60,787,766,385.09	91.76
2	Belanja Langsung Untuk Sasaran	60,380,596,833.00	55,263,349,289.09	91.53

Berdasarkan tabel diatas diperoleh alokasi anggaran untuk pencapaian 2 sasaran strategis Dinas Pendidikan tahun 2022 adalah sebesar Rp. 60,380,596,833.00 (*Enam puluh milyar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah*) dari total pagu anggaran belanja langsung Tahun 2022 sebesar Rp. 66,249,163,473.00 (*Enam puluh enam milyar dua ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah*) milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah ) atau sekitar 91,14% dari total belanja langsung, adapun realisasi anggaran belanja langsung untuk mendukung kedua sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 55,263,349,289.09 dengan persentase penyerapan anggaran sebesar **91,53% masuk kategori AA dengan predikat Memuaskan**. Alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan dan program untuk pencapaian sasaran strategis seperti tabel 3.7 berikut:

**Tabel 3.7.**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Mencapai Sasaran**  
**Dinas Pendidikan Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Jml Prog	Jml Keg	Jlh Sub keg	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatkan akses pendidikan dan kualitas lembaga pendidikan dasar	2	5	65	60,249,752,953.00	55,154,855,903.09	91.54
2	Meningkatkan Kompetensi Guru	1	1	2	106,561,000.00	90,261,386.00	84.70

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam rangka mencapai sasaran **strategis 1: Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kualitas Lembaga Pendidikan Dasar**, Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur melaksanakan 2 program, 5 kegiatan, dan 65 subkegiatan yaitu:

- Program Pengelolaan Pendidikan, terdiri dari 4 kegiatan dan 63 subkegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60,225,470,073.00 dan serapan anggaran sebesar Rp. 55,136,623,903.09 atau terserap sebesar 91,55% kategori **AA** dengan Predikat **Memuaskan**.





- *Program Pengembangan Kurikulum, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.282.880,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.232.000,00 atau terserap sebesar 75,05% kategori **A** dengan Predikat **Sangat Baik**.*

Capaian/ realisasi anggaran untuk sasaran 1 sebesar Rp. 55.154.855.903,09 dari pagu anggaran sebesar Rp. 60.249.752.953,00 atau terserap sebesar **91, 54%** dengan kategori **AA predikat Memuaskan**.

Sedangkan untuk mendukung pelaksanaan ***sasaran strategis 2: Meningkatkan Kompetensi Guru***, Dinas Pendidikan Kabupaten Belitong Timur melaksanakan 1 program yaitu Program Guru dan Tenaga Kependidikan yang terdiri dari 1 kegiatan dan 2 subkegiatan. Untuk melaksanakan sasaran 2 tersebut pada tahun 2022 Dinas Pendidikan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 106,561,000.00 dan terrealisasi sebesar Rp. 90,261,386.00 atau terealisasi sebesar 84,70 % masuk ***kategori A dengan predikat Sangat Baik***.

Lebih rinci mengenai akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan sebagaimana terlampir.



# LAMPIRAN

**Akuntabilitas Keuangan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan  
Dinas Pendidikan Tahun 2022**

Kode Sasaran	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Input (Rp)					
			Target (DPA)	Target (DPPA)	Realisasi	%		
3	1	1	<b>BIDANG PENDIDIKAN</b>		<b>54,864,824,860</b>	<b>60,380,596,833</b>	<b>55,263,349,289.09</b>	<b>91.53</b>
		1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>		<b>54,465,102,580</b>	<b>60,249,752,953</b>	<b>55,154,855,903.09</b>	<b>91.54</b>
		-	<b>Pengelolaan Pendidikan SD</b>		<b>29,995,838,750</b>	<b>30,629,319,790</b>	<b>28,628,200,529.82</b>	<b>93.47</b>
		-	Penambahan Ruang guru/Kepsek/TU		810,220,000	810,220,000	809,312,000	99.89
		-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		3,088,000,000	3,159,500,000	3,155,644,000	99.88
		-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas		3,772,000,000	3,772,000,000	3,650,137,989	96.77
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang UKS		176,250,000	176,250,000	175,690,000	99.68
		-	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		428,000,000	428,000,000	427,650,000	99.92
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		518,750,000	518,750,000	458,505,000	88.39
		-	Pengadaan Mebel Sekolah		424,455,000	465,623,000	458,012,000	98.37
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah		109,992,000	109,992,000	109,992,000	100.00
		-	Pengadaan Perlengkapan Siswa		150,000,000	150,000,000	150,000,000	100.00
		-	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		13,213,370,000	13,213,370,000	12,221,081,391	92.49
			Pengadaan Alat Praktik & Peraga Siswa		3,974,556,000	3,974,556,000	3,953,436,000	99.47
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		127,596,340	124,829,380	122,647,000	98.25

Kode Sasaran	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Input (Rp)			
				Target (DPA)	Target (DPPA)	Realisasi	%
		-	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	9,931,530	9,931,530	9,742,650	98.10
		-	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	317,203,000	209,409,000	209,368,200	99.98
		-	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2,750,150,000	3,381,524,000	2,613,866,300	77.30
		-	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	96,270,600	96,270,600	81,308,000	84.46
		-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	14,094,800	14,094,800	12,459,500	88.40
		-	Pengelolaan Dana BOS SD	14,999,480	14,999,480	9,348,500	62.33
			<b>Pengelolaan Pendidikan SMP</b>	<b>15,497,314,000</b>	<b>18,317,589,000</b>	<b>15,875,642,397.69</b>	<b>86.67</b>
		-	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	340,000,000	340,000,000	339,750,000	99.93
		-	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	402,000,000	402,000,000	401,744,000	99.94
		-	Pembangunan Laboratorium	223,794,000	557,244,000	2,000,000	0.36
		-	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	280,000,000	280,000,000	279,600,000	99.86
			Pembangunan kantin sekolah	149,250,000	149,250,000	149,000,000	99.83
		-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2,069,500,000	4,741,550,000	4,732,707,829	99.81
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	173,390,000	173,390,000	0	0.00
		-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1,186,414,000	1,186,414,000	976,071,251	82.27
			Rehab sedang/berat Perpustakaan Sekolah	150,000,000	150,000,000	149,900,000	99.93

Kode Sasaran	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Input (Rp)			
			Target (DPA)	Target (DPPA)	Realisasi	%
		- Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	241,293,000	241,293,000	203,378,934	84.29
		- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	373,820,000	252,250,000	249,534,984	98.92
		- Pengadaan Mebel Sekolah	434,540,000	434,540,000	382,795,155	88.09
		- Pengadaan Perlengkapan Siswa	134,390,000	134,390,000	134,390,000	100.00
		- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	6,500,000,000	6,500,000,000	5,664,396,544.00	87.14
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1,025,130,000	691,680,000	675,196,000	97.62
		- Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	44,150,000	44,150,000	35,270,000	79.89
		- Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	6,334,000	6,334,000	2,375,000	37.50
		- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	300,000,000	198,789,000	198,753,000	99.98
		- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SMP	1,356,387,500	1,727,393,500	1,236,973,200	71.61
		- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan SMP	79,941,000	79,941,000	49,158,000	61.49
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	6,339,500	6,339,500	5,375,000	84.79
		Pengelolaan Dana BOS SMP	9,861,000	9,861,000	4,433,500	44.96
		- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SMP	10,780,000	10,780,000	2,840,000	26.35
		<b>Pengelolaan PAUD</b>	<b>8,322,514,730</b>	<b>9,023,382,230</b>	<b>8,493,444,876</b>	<b>94.13</b>
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru	411,875,000	461,875,000	461,125,450	99.84

Kode Sasaran	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Input (Rp)			
			Target (DPA)	Target (DPPA)	Realisasi	%
		PAUD				
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1,712,709,000	1,712,709,000	1,710,624,768	99.88
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	150,000,000	150,000,000	149,950,000	99.97
		Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50,000,000	50,000,000	48,583,659	97.17
		Pengadaan Mebel PAUD	55,438,000	55,438,000	55,360,140	99.86
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	904,700,000	904,700,000	903,695,059	99.89
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	59,993,080	59,993,080	59,972,500	0.00
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	4,236,400	4,236,400	4,236,400	100.00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	2,371,346,650	3,504,314,150	2,983,003,900	85.12
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	89,995,000	89,995,000	86,796,000	96.45
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	9,972,000	9,972,000	9,972,000	100.00
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	2,488,020,000	2,005,920,000	2,005,920,000	100.00
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	14,229,600	14,229,600	14,205,000	99.83
		<b>Pengelolaan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan</b>	<b>649,435,100</b>	<b>2,279,461,933</b>	<b>2,157,568,100</b>	<b>94.65</b>
		Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal	49,912,000	85,873,750	85,657,800	99.75
		Pengadaan Alat Rumah Tangga PNF	17,510,000	113,747,750	113,358,000	99.66
		Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal	64,040,000	64,040,000	49,600,000	77.45

Kode Sasaran	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Input (Rp)			
			Target (DPA)	Target (DPPA)	Realisasi	%
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PNF	6,785,100	6,785,100	3,685,100	54.31
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	158,400,000	1,497,324,000	1,432,621,200	95.68
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan NonFormal	34,999,000	34,999,000	0	0.00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	29,546,000	29,546,000	29,546,000	100.00
		Pengelolaan Data BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	284,330,000	443,233,333	443,100,000	99.97
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal	3,913,000	3,913,000	1,597,500	40.83
		<b>2 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>24,282,880</b>	<b>24,282,880</b>	18,232,000	75.08
		<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF</b>	24,282,880	24,282,880	18,232,000	75.08
		Penyusunan Kompetensi Dasar Mulok PAUD & PNF	12,141,440	12,141,440	9,116,000	75.08
		Penyusunan Silabus Mulok PAUD & PNF	12,141,440	12,141,440	9,116,000	75.08
		<b>3 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	375,439,400	106,561,000	90,261,386	84.70
	Meningkatkan kompetensi guru	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>375,439,400.00</b>	<b>106,561,000.00</b>	<b>90,261,386.00</b>	84.70
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	24,997,000	24,997,000	23,570,000	94.29



Kode Sasaran	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Input (Rp)			
			Target (DPA)	Target (DPPA)	Realisasi	%
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	350,442,400	81,564,000	66,691,386	81.77
	<b>JUMLAH</b>		<b>54,864,824,860.00</b>	<b>60,380,596,833.00</b>	<b>55,263,349,289.09</b>	<b>91.53</b>

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. SARJANO  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. BURHANUDIN  
Jabatan : Bupati Belitung Timur  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

**Pihak Kedua**



**Drs. BURHANUDIN**

**Manggar, /4 Januari 2022**

**Pihak Pertama**



**Drs. SARJANO**

**NIP. 196405211991031005**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DINAS PENDIDIKAN**

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	B
2	Meningkatkan Akses dan Kualitas Lembaga Pendidikan Dasar	- APK PAUD (Persen)	62,2
		- APK SD (Persen)	103
		- APK SMP (Persen)	92
		- Prosentase SD Berakreditasi A (Persen)	19,05
		- Prosentase SMP Berakreditasi A (Persen)	60
3	Meningkatkan Kompetensi Guru	Prosentase Guru Bersertifikat Pendidik (Persen)	69,36
		- Prosentase Guru Berpendidikan DIV/S1 (Persen)	86,81

PROGRAM	ANGGARAN
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA KAB/KOTA</b>	Rp 165.097.065.748,00
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Rp 54.465.102.580,00
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	Rp 24.282.880,00
<b>PROGRAM PENDIDIK &amp; TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Rp 375.439.400,00

Manggar, Januari 2022

Pihak Pertama



Drs. SARJANO

NIP. 196405211991031005

Pihak Kedua



Drs. BURHANUDIN

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. SARJANO  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. BURHANUDIN  
Jabatan : Bupati Belitung Timur  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua



**Drs. BURHANUDIN**

Manggar, November 2022  
Pihak Pertama



**Drs. SARJANO**  
NIP. 196405211991031005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
DINAS PENDIDIKAN**

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	B
2	Meningkatkan Akses dan Kualitas Lembaga Pendidikan Dasar	- APK PAUD (Persen)	62,2
		- APK SD (Persen)	103
		- APK SMP (Persen)	92
		- Prosentase SD Berakreditasi A (Persen)	19,05
		- Prosentase SMP Berakreditasi A (Persen)	60
3	Meningkatkan Kompetensi Guru	Prosentase Guru Bersertifikat Pendidik (Persen)	69,36
		- Prosentase Guru Berpendidikan DIV/S1 (Persen)	86,81

PROGRAM	ANGGARAN
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA KAB/KOTA</b>	Rp 169.734.896.282,00
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Rp 60.249.752.953,00
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	Rp 24.282.880,00
<b>PROGRAM PENDIDIK &amp; TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Rp 106.561.000,00

Manggar, November 2022

Pihak Kedua  
  
Drs. BURHANUDIN

Pihak Pertama  
  
Drs. SARJANO  
NIP. 196405211991031005

